



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus permohonan perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

PT VEGA DATA INDONESIA, beralamat di Ruko Pluit Village Mall No. 77, 78 dan 79, Jalan Raya Pluit Permai (Megamal), RT. 015, RW. 004, Kab. Jakarta Utara, DKI Jakarta 14450, dengan ini memberikan kuasa kepada BINSAR RONITUA SUNDORO, S.H., MARUSAHA, S.H., SOFIAN HERIANTO SIANIPAR, S.H., NAEK CHANDRO P. SIHOMBING, S.H., MANDLYSON G. SAMOSIR, S.H., LAURENCIUS J. SINURAT, S.H., JESAYAS, S.H., ROMANUS BOLI REBON, S.H., ARI SATRIA SERAN, S.H., YOHANA TRI MEILYANTI, S.H., dan BILL MANUEL HUTAGALUNG, S.H. Advocates dan Legal Consultants, berkantor pada LAW OFFICE BINSAR HUTADJULU & PARTNERS, beralamat di Epicentrum Walk, Strata Offices 5th Floor Suites B. 508, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12960, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Nopember 2020., selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 9 Maret 2021 dan terdaftar di bawah register Nomor : 92/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa penagihan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian (Anggaran Dasar) No. 291 Tertanggal 26 Desember 2018 dibuat oleh dan dihadapan Nurlisan Uke Desy, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor ("**Anggaran Dasar PEMOHON**") dan telah memperoleh pengesahan badan hukum sebagaimana dalam Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-0000017.AH.01.01.Tahun 2019 Tertanggal 02 Januari 2019.
2. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2019 telah dilakukan perubahan susunan kepengurusan pada PT Vega Data Indonesia (*in casu* PEMOHON)

Halaman 1 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dituangkan dalam Akta Perubahan No. 12 Tertanggal 06 Mei 2019 dibuat oleh dan dihadapan Nurlisan Uke Desy, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor (“**Akta Perubahan No. 12 Tertanggal 06 Mei 2019**”) serta telah dilakukan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0233798.

3. Adapun susunan kepengurusan pada PEMOHON berdasarkan Akta Perubahan No. 12 Tertanggal 06 Mei 2019 sebagai berikut :
 - a. Li Zhaoyang menjabat sebagai Direktur;
 - b. Zhou Haiying menjabat sebagai Komisaris.
4. Bahwa sejak berdirinya, PEMOHON telah bekerjasama dengan beberapa perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa financial technology (fintech) yang ingin menggunakan jasa PEMOHON di dalam melakukan penagihan terhadap masing-masing debiturnya.
5. Bahwa pada bulan Desember 2019, Li Zhaoyang yang merupakan Direktur PT Vega Data Indonesia (PEMOHON) telah ditetapkan sebagai **TERSANGKA** dan **DITAHAN** di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Metro Jakarta Utara sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Pemerasan dan atau Pengancaman Melalui Media Elektronik dan atau Pencemaran Nama Baik dan atau Fitnah dan atau Perlindungan Konsumen dan atau Perdagangan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 27 ayat (3) dan (4) Jo. Pasal 45 ayat (3) dan (4) Jo. Pasal 29 Jo. Pasal 45 b Jo. Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 368 KUHP Jo. Pasal 310 KUHP Jo. Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 8 ayat (1) huruf i dan Pasal 9 ayat (1) dan atau Pasal 62 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan atau Pasal 115 Jo. Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
6. Bahwa sehubungan dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Li Zhaoyang tersebut di atas, Li Zhaoyang telah **DIPERIKSA** dan **DIADILI** oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta **TELAH DIPUTUS** dalam Putusan No. 525/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr Tertanggal 22 September 2020 atas nama Li Zhaoyang dengan amar sebagai berikut :

Halaman 2 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Li Zhaoyang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan **barang bukti** berupa :

- **1 (satu) bundel akta pendirian perusahaan PT Vega Data Indonesia;**
- **1 (satu) bendel data keluar masuk transaksi keuangan PT Vega Data Indonesia;**
- **1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dan Bank Mandiri atas nama PT Vega Data Indonesia;**

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

- 1 (satu) unit handphone warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) bendel sim card;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Adapun berdasarkan Putusan No. 525/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr Tertanggal 22 September 2020 tersebut **PIHAK YANG DINYATAKAN BERSALAH** adalah **LI ZHAOYANG**, yakni melakukan tindak pidana bersama-sama memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut dan **MENGHUKUM LI ZHAOYANG DIJATUHI HUKUMAN PENJARA selama 9 BULAN 15 HARI DIKURANGI DENGAN MASA PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI.**
8. Bahwa di dalam amar Putusan No. 525/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr Tertanggal 22 September 2020 hanya menghukum Li Zhaoyang sebagai **PRIBADINYA SENDIRI BUKAN DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI**



DIREKTUR PT Vega Data Indonesia (BUKAN MENGHUKUM KORPORASI).

9. Penting untuk kami sampaikan bahwa sekalipun putusan tersebut juga menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bundel **ANGGARAN DASAR**, 1 bundel **DATA TRANSAKSI KEUANGAN** dan 1 (satu) bundel **REKENING KORAN** milik PEMOHON **TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**, namun dalam putusan tersebut **TIDAK ADA AMAR PUTUSAN** yang menjatuhkan **SANKSI ADMINISTRASI** terhadap PEMOHON, baik berupa :

- a) **PERINGATAN TERTULIS;**
- b) **DENDA**, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c) **PEMBATASAN KEGIATAN USAHA;** dan
- d) **PENCABUTAN IZIN.**

10. Mengingat putusan – putusan tersebut di atas telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) Li Zhaoyang telah menjalani hukuman penjara sebagaimana telah diputus oleh Majelis Hakim dalam putusan tersebut di atas maka terhitung sejak Tanggal **1 Oktober 2020**, Klien Kami Li Zhaoyang telah **BEBAS** dari Rutan Cipinang setelah menjalani hukuman penjara selama **9 BULAN 15 HARI DIKURANGI DENGAN MASA PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI.**

11. Majelis Hakim yang Mulia, mengingat **ASLI DOKUMEN LEGALITAS PERUSAHAAN, ASLI DOKUMEN TRANSAKSI KEUANGAN/REKENING KORAN MILIK PEMOHON** berdasarkan Putusan No. 525/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr Tertanggal 22 September 2020 dinyatakan **TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA** dan terhadap PEMOHON **TIDAK DIJATUHKAN SANKSI ADMINISTRASI** maka dalam hal ini PEMOHON **BERMAKSUD UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN MENYATAKAN SAH BEROPERASI DAN MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DI INDONESIA.**

12. Adapun PERMOHONAN ini diajukan oleh PEMOHON **MENGINGAT PERMOHON INGIN BEROPERASI KEMBALI / MELAKUKAN KEGIATAN USAHA JASA PENAGIHAN DI WILAYAH INDONESIA** serta guna :

- a. **MENGANTISIPASI** adanya **HAMBATAN-HAMBATAN** dalam kegiatan usaha yang nantinya dilakukan oleh PEMOHON;
- b. **MENGHINDARI** adanya dugaan/stigma dari masyarakat atau rekan bisnis PEMOHON yang menduga bahwa PEMOHON adalah perusahaan ilegal;



- c. **MEMUDAHKAN** PEMOHON dalam **MELAKUKAN TRANSAKSI KEUANGAN** sehubungan dengan kegiatan usahanya termasuk namun tidak terbatas pada **MEMBUKA BLOKIR REKENING – REKENING BANK** milik PEMOHON, diantaranya :

No.	Nomor Rekening	Nama Pemilik	Mata Uang	Bank & Kantor Cabang Pembukaan Rekening
1.	1680026127777	PT Vega Data Indonesia	Rupiah	Bank Mandiri /Cab. Bandengan
2.	1680020182612	PT Vega Data Indonesia	US Dollar	Bank Mandiri/Cab. Bandengan
3.	5810568293	PT Vega Data Indonesia	Rupiah	Bank BCA / Cab. Pluit Village

13. Bahwa melalui Permohonan ini, PEMOHON juga memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memerintahkan Notaris dan/atau Pejabat pada Kementerian Hukum dan HAM dan/atau Pihak – Pihak terkait lainnya untuk dapat :

- a. **MENERBITKAN KEMBALI** Anggaran Dasar PEMOHON atau Salinan Anggaran Dasar yang **MEMILIKI KEKUATAN PEMBUKTIAN YANG SAMA DENGAN ASLINYA**;
- b. **MENERBITKAN** Akta Perubahan Anggaran Dasar lainnya serta dokumen-dokumen legalitas PEMOHON lainnya atau Salinan Perubahan Anggaran Dasar serta Salinan dokumen legalitas PEMOHON lainnya yang **MEMILIKI KEKUATAN PEMBUKTIAN YANG SAMA DENGAN ASLINYA** sehingga PEMOHON dapat beroperasi/melakukan kembali kegiatan usahanya;
- c. **MELAKUKAN PENCATATAN** atas penerbitan kembali Anggaran Dasar/Salinan Anggaran Dasar, Akta Perubahan Anggaran Dasar/Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Dokumen Legalitas/Salinan Dokumen Legalitas PEMOHON pada buku register yang dipergunakan untuk pencatatan tersebut.



14. Adapun pengajuan permohonan ini sehingga Notaris sebagai pejabat yang berwenang dapat melakukan penerbitan Akta/Salinan Akta serta melakukan pencatatan telah berkesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (“**UU No. 2/2014 Tentang Jabatan Notaris**”) sebagai berikut :

- **Pasal 15 UU No. 2/2014 Tentang Jabatan Notaris :**

- 1) **“NOTARIS BERWENANG MEMBUAT AKTA AUTENTIK mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan PENETAPAN yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang DIKEHENDAKI OLEH YANG BERKEPENTINGAN UNTUK DINYATAKAN DALAM AKTA AUTENTIK, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, MEMBERIKAN GROSSE, SALINAN DAN KUTIPAN AKTA, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang - undang.**
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a) **MENGESAHKAN TANDA TANGAN DAN MENETAPKAN KEPASTIAN TANGGAL SURAT DI BAWAH TANGAN DENGAN MENDAFTAR DALAM BUKU KHUSUS;**
 - b) **MEMBUKUKAN SURAT DI BAWAH TANGAN DENGAN MENDAFTAR DALAM BUKU KHUSUS;**
 - c) membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d) **MELAKUKAN PENGESAHAN KECOCOKAN FOTOKOPI DENGAN SURAT ASLINYA;**
 - e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f) membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g) membuat Akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”



15. Bahwa untuk kepentingan Permohonan PEMOHON maka semua biaya yang timbul atas Permohonan ini dibebankan kepada PEMOHON.

Berdasarkan segala dan setiap uraian fakta yang nyata-nyatanya terjadi sebagaimana PEMOHON sampaikan di atas maka bersama ini PEMOHON memohon yang sedalam-dalamnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan *a quo* agar bertindak adil, bijaksana dan berkesesuaian dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PEMOHON sebagai **BADAN HUKUM YANG BERGERAK DIBIDANG JASA PENAGIHAN** secara **SAH** dapat **BEROPERASI / MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA** di wilayah hukum Indonesia;
3. Memerintahkan kepada Notaris dan/atau Pejabat pada Kementerian Hukum dan HAM untuk **MENERBITKAN KEMBALI** Anggaran Dasar PEMOHON atau Salinan Anggaran Dasar yang **MEMILIKI KEKUATAN PEMBUKTIAN YANG SAMA DENGAN ASLINYA** dan **MENERBITKAN** Akta Perubahan Anggaran Dasar lainnya serta dokumen-dokumen legalitas PEMOHON lainnya atau Salinan Perubahan Anggaran Dasar serta Salinan dokumen legalitas PEMOHON lainnya yang **MEMILIKI KEKUATAN PEMBUKTIAN YANG SAMA DENGAN ASLINYA**;
4. Memerintahkan kepada Notaris dan/atau Pejabat pada Kementerian Hukum dan HAM **MELAKUKAN PENCATATAN** atas penerbitan kembali Anggaran Dasar/Salinan Anggaran Dasar, Akta Perubahan Anggaran Dasar/Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Dokumen Legalitas/Salinan Dokumen Legalitas PEMOHON pada buku register yang dipergunakan untuk pencatatan tersebut;
5. Memerintahkan kepada :
 - a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank Mandiri**") baik Kantor Pusat maupun Kantor Cabang atau pihak yang berwenang dan bertanggung jawab lainnya untuk membuka blokir rekening – rekening Bank milik Pemohon yakni Rekening Mata Uang Rupiah dengan Nomor Rekening : 1680026127777 atas nama PT Vega Data Indonesia (*in casu* Pemohon) dan Rekening Mata Uang US Dollar dengan Nomor Rekening 1680020182612 atas nama PT Vega Data Indonesia (*in casu* Pemohon);



b. PT Bank Central Asia Tbk ("**Bank BCA**") baik Kantor Pusat maupun Kantor Cabang atau pihak yang berwenang dan bertanggung jawab lainnya untuk membuka blokir rekening Bank milik Pemohon yakni Rekening Mata Uang Rupiah dengan Nomor Rekening : 5810568293 atas nama PT Vega Data Indonesia (*in casu* Pemohon).

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada PEMOHON;

Atau,

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Kuasa Pemohon dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dimuka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto Kopi Passport Nomor E23949177 atas nama Feng Qian, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Kopi Profil Perusahaan PT. Bacrracuda Fintech Indonesia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto Kopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1 dan P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, oleh karena Pemohon sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan telah memohon penetapan, maka pemeriksaan dalam perkara permohonan ini sudah dianggap cukup dan Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa segala yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai didepan ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara permohonannya tertanggal 20 Januari 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 9 Maret 2021 dan terdaftar di bawah register Nomor : 92/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr pada pokoknya memohon hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa PEMOHON sebagai **BADAN HUKUM YANG BERGERAK DIBIDANG JASA PENAGIHAN** secara **SAH** dapat **BEROPERASI / MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA** di wilayah hukum Indonesia;
2. Memerintahkan kepada Notaris dan/atau Pejabat pada Kementerian Hukum dan HAM untuk **MENERBITKAN KEMBALI** Anggaran Dasar PEMOHON atau Salinan Anggaran Dasar yang **MEMILIKI KEKUATAN PEMBUKTIAN YANG SAMA DENGAN ASLINYA** dan **MENERBITKAN** Akta Perubahan Anggaran Dasar lainnya serta dokumen-dokumen legalitas PEMOHON lainnya atau Salinan Perubahan Anggaran Dasar serta Salinan dokumen legalitas PEMOHON lainnya yang **MEMILIKI KEKUATAN PEMBUKTIAN YANG SAMA DENGAN ASLINYA**;
3. Memerintahkan kepada Notaris dan/atau Pejabat pada Kementerian Hukum dan HAM **MELAKUKAN PENCATATAN** atas penerbitan kembali Anggaran Dasar/Salinan Anggaran Dasar, Akta Perubahan Anggaran Dasar/Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Dokumen Legalitas/Salinan Dokumen Legalitas PEMOHON pada buku register yang dipergunakan untuk pencatatan tersebut;
4. Memerintahkan kepada :
 - a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank Mandiri**") baik Kantor Pusat maupun Kantor Cabang atau pihak yang berwenang dan bertanggung jawab lainnya untuk membuka blokir rekening – rekening Bank milik Pemohon yakni Rekening Mata Uang Rupiah dengan Nomor Rekening : 1680026127777 atas nama PT Vega Data Indonesia (*in casu* Pemohon) dan Rekening Mata Uang US Dollar dengan Nomor Rekening 1680020182612 atas nama PT Vega Data Indonesia (*in casu* Pemohon);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. PT Bank Central Asia Tbk ("**Bank BCA**") baik Kantor Pusat maupun Kantor Cabang atau pihak yang berwenang dan bertanggung jawab lainnya untuk membuka blokir rekening Bank milik Pemohon yakni Rekening Mata Uang Rupiah dengan Nomor Rekening : 5810568293 atas nama PT Vega Data Indonesia (*in casu* Pemohon).

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut diatas, dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan secara voluntair, pada dasarnya permasalahan perdata yang diajukannya tidak mengandung sengketa dengan pihak lain, dan permasalahan yang diajukan terbatas dan terikat pada ketentuan yang telah diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pengadilan (Buku II Mahkamah Agung), khususnya pada Bab II Teknik Peradilan, huruf A. Permohonan, pada angka 12 telah ditegaskan bahwa Permohonan yang dilarang, adalah sebagai berikut :

- a) Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan ;
- b) Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan ;
- c) Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau suatu akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya larangan dalam mengajukan permohonan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa secara formal suatu permohonan tidak boleh mengenai hal-hal yang dilarang, jika terjadi adanya permohonan yang substansinya mengandung larangan tersebut maka permohonan tersebut dikualifisir tidak memenuhi syarat formal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan a quo, sudah memenuhi syarat formal atau tidak ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicermati permohonan pemohonan, maka diketemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa dalam petitum No. 2 permohonan a quo, Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan bahwa *PEMOHON sebagai **BADAN HUKUM** yang bergerak di bidang jasa layanan transaksi pinjam*

Halaman 10 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminjam berbasis teknologi (financial technology) secara SAH dapat BEROPERASI / MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA di wilayah hukum Indonesia ;

- Bahwa, petitum tersebut pada dasarnya permohonan untuk dinyatakan sah suatu badan hukum dalam melakukan usahanya. Dalam Pendirian suatu badan hukum, nama dan jenis usahanya tentu tercatat dalam akta pendiriannya. Hal ini berarti bahwa tentunya badan hukum dan jenis usaha Pemohon adalah sebagai mana tercantum dalam Akta Pendirian Badan Hukum tersebut, dengan demikian permohonan pengesahan badan hukum beserta usahanya sama hal atau identik dengan pengesahan dari Akta Pendirian ;
- Bahwa, disamping hal tersebut diatas, pada petitum lainnya berisi permohonan untuk memerintahkan pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum, seperti memerintahkan Notaris untuk menerbitkan kembali NAggaran Dasar, memerintahkan kepada Notaris dan/atau Pejabat pada Kementerian Hukum dan HAM melakukan pencatatan atas penerbitan kembali Anggaran Dasar/Salinan Anggaran Dasar, memerintahkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri") baik Kantor Pusat maupun Kantor Cabang atau pihak yang berwenang dan bertanggung jawab lainnya untuk membuka blokir rekening – rekening Bank milik Pemohon ;
- Bahwa, dengan adanya permohonan untuk memerintahkan pihak lain untuk melakukan perbuatan, maka terhadap permohonan yang demikian sudah mengandung adanya sengketa sehingga tidaklah dapat diperiksa secara voluntair akan tetapi harus diperiksa secara contradiktoir yang diajukan dengan gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapatlah dinilai bahwa substansi permohonan Pemohon a quo , bertentangan dengan larangan yang telah digariskan, yaitu Permohonan dilarang untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, dan untuk menyatakan suatu dokumen atau suatu akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan, dan harus dilibatkan pihak lain untuk memeriksa permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, dengan demikian permohonan a quo dikualifisir tidak memenuhi syarat formal serta dinilai permohonan a quo cacat hukum formal ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikualifisir cacat hukum formal, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala dalil permohonan Pemohon beserta alat bukti yang diajukan dalam persidangan, tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima maka Pemohon haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dari permohonan ini ;

Mengingat Bab IX HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

MENETAPKAN

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 19 April 2021, oleh Taufan Mandala, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Trisnadi, Sm. Hk., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Trisnadi, Sm. Hk.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. <u>Materai</u>	<u>Rp. 20.000,-</u>
Jumlah	Rp. 135.000,-

Halaman 12 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.